



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal usul anak yang diajukan oleh:

PMHN1, NIK 3509281011980001, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PMHN2, NIK 3509284204020007, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULI SRI RESTAWATI, S.H.** Pekerjaan Advokat, 57 Tahun, Islam, Kawin, Nomor Induk Advokat (NIA) 6771295, Alamat di Perumahan Grand Permata Indah Blok A-3, Sumpersari, Jember, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr. telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan mengemukakan dalil-dalil yang setelah diadakan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan di hadapan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan dengan wali nikah **ETDI** (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Kyai Rosidi, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 13 Juli 2022;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya Suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK P**(Jember, 25 April 2023);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah Sah pada tanggal 13 Desember 2024 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan Wali Nikah **ETDI** (Ayah kandung Pemohon II), serta maskawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Desember 2024 Nomor: 3509281122024012;
5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tetang asal-usul anak yang dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK P** adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I (**PMHN1**) dengan Pemohon II (**PMHN2**) yang

hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jember, tanggal 25 April 2023, di Dusun Sumber Gadung, RT.001, RW.019, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya telah hadir kepersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan lisan yang secara lengkap sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509281122024012 dari KUA Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, tanggal 13 Desember 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tanggal 17 Desember 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tanggal 17 Desember 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SKASI, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Ledokombo karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa setelah pernikahan itu Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P;
- Bahwa kemudian Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan wali nikah ETDI dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;

hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Ledokombo karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa setelah pernikahan itu Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P;
- Bahwa kemudian Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan wali nikah ETDI dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 13 Juli 2022 Para Pemohon telah menikah menurut tata cara perkawinan Islam akan tetapi tidak tercatat. dari pernikahan tersebut lahir 1 orang anak yang bernama **ANAK P**, Para Pemohon bermaksud meminta penetapan mengenai asal-usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon yang telah

hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Anak Para Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Isi bukti tersebut menunjukkan 1 orang anak yang bernama **ANAK P** adalah anak Para Pemohon secara materiil menunjukkan hal yang relevan dengan permohonan ini. Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon menerangkan Para Pemohon adalah suami isteri dan masyarakat di tempat tinggalnya semuanya mengenal keduanya sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa keduanya bukan sebagai suami isteri, dan akad nikahnya dilaksanakan di KUA Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P**, tetapi di masyarakat terkenal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon. Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi serta sumpah tambahan dari Para Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon menikah sirri pada tanggal 13 Juli 2022 di wilayah KUA Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pernikahan tersebut, lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK Pyang** sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Para Pemohon dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas hal itu;
- Para Pemohon menikah ulang secara sah tercatat pada KUA Kecamatan Ledokombo pada tanggal 13 Desember 2024 dalam pernikahan tersebut Wali nikah bernama ETDI (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh Para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa calon isteri masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, yang menurut ketentuan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, oleh karena itu maka perkawinan Para Pemohon termasuk pernikahan *fasid* (rusak/cacat);

Menimbang bahwa dalam pernikahan tidak tercatat Para Pemohon terbukti telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P**, oleh karena itu Para Pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak*

hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon meskipun lahir dalam pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatatkan dan ternyata pernikahannya adalah pernikahan yang fasid, namun memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I (ayah) dan keluarga Pemohon I dan dengan Pemohon II (ibu) dan keluarga Pemohon II;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan perdata dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I atau tidak;

Menimbang bahwa meskipun telah terbukti pernikahan tidak tercatat Para Pemohon tidak sah namun telah ternyata anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang bahwa majelis hakim juga sependapat dengan dan mengambil alih pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra* juz 3 halaman 178 yang menyatakan anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak

hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab menasabkan anak-anak yang lahir pada zaman jahiliyah kepada laki-laki (yang menyebabkan kelahiran mereka);

Menimbang bahwa jika anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah (termasuk tidak menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anaknya) saja (sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan praktik yang dilakukan Umar tersebut) dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut maka terlebih lagi jika laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut kemudian menikah dengan ibu si anak meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat dan pernikahannya ternyata pernikahan fasid. Dengan demikian, dengan menggunakan *qiyas aulawi* maka majelis hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama **ANAK P**, dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa nilai filosofis dari kandungan Q.S. An-Nur: 3 yang menjiwai Pasal 53 KHI adalah semangat perlindungan terhadap anak (keturunan). Salah satu implementasi perlindungan anak adalah hilangnya diskriminasi terhadap anak. Pembedaan perlakuan terhadap anak sah dan anak tidak sah (anak di luar perkawinan) berpotensi mengakibatkan timbulnya perilaku yang diskriminatif dan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*). Sehingga meskipun anak lahir dari pernikahan *fasid*, tidak serta-merta kedudukannya menjadi anak tidak sah akibat perbuatan orang tuanya. Dalam perkara ini, akibat *fasid*-nya pernikahan Para Pemohon hanya berlaku bagi para Pemohon, bukan kepada anaknya. Hal itu sejalan juga dengan ruh Pasal 75 KHI yang menentukan batalnya perkawinan tidak berlaku surut salah satunya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, yaitu dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P**, adalah anak sah dari Para Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang **ANAK P** adalah anak sah dari Pemohon I (**PMHN1**) dan Pemohon II (**PMHN2**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr



Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Nasarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	-
5. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PA.Jr